



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 301 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlantjar tugas pekerdjaan Departemen Agama sehari-hari dalam bidang-bidang Agama Kristen-Protestan, Kristen-Katolik dan Hindu-Bali, dipandang perlu untuk mengangkat para Pembantu Menteri Agama untuk Urusan Agama Kristen-Protestan, Urusan Agama Kristen-Katolik dan Urusan Agama Hindu-Bali ;
- b. bahwa Sdr. Martinus Abednego, Nj.Kwari Sosrosumarno dan Sdr. Bagus Putu Mastra, masing-masing dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Pembantu-pembantu Menteri Agama untuk ketiga Urusan tersebut diatas ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 ;
3. Keputusan-keputusan Presiden No.215 tahun 1964 dan No.180 tahun 1965 ;
- Mendengar : Pertimbangan-pertimbangan Presidium Kabinet Dwikora ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannja surat Keputusan ini :

- PERTAMA** : Mengangkat
1. Sdr. MARTINUS ABEDNEGO, sebagai Pembantu Menteri Agama Kristen-Protestan ;
 2. Nj.KWARI SOSROSUMARNO, sebagai Pembantu Menteri Agama untuk Urusan Agama Kristen-Katolik, dan
 3. Sdr. BAGUS PUTU MASTRA, sebagai Pembantu Menteri Agama untuk Urusan Agama Hindu-Bali.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannja dan mempunjai daja surut sampai tanggal 19 Djuni 1965.

SALINAN.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
8. Badan Perntjanaan Pembangunan Nasional,
9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Kantor Bendahara Negara di Djakarta.

PETIKAN : Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Oktober 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.